

**HUBUNGAN SEKSUAL *NON-MARITAL* DENGAN BUDAK  
PERSPEKTIF KECIA ALI DALAM BUKU *MARRIAGE AND  
SLAVERY IN EARLY ISLAM***



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas Ushuluddin Institut Ilmu Al-Qur'an An-Nur Yogyakarta  
untuk Memenuhi sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Disusun Oleh:

**Muh. Amin Fatwa**

NIM. 20201915

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN AN-NUR YOGYAKARTA**

**2024**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muh. Amin Fatwa  
NIM : 20201915  
Tempat/tg. Lahir : Sampang, 01 Maret 2001  
Prodi/Semester : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir/VIII  
Alamat Rumah : Ketapang Barat, Kec. Ketapang, Kab. Sampang,  
Madura, Jawa Timur  
Alamat Domisili : Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur'an Daarul  
Firdaus Yogyakarta  
Judul : Hubungan Seksual *Non-Marital* dengan Budak  
Perspektif Kecia Ali dalam Buku *Marriage and  
Slavery in Early Islam*

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan, benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah di munaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu sesuai dengan keputusan sidang munaqasyah sebagaimana tercantum dalam berita acara. Jika ternyata melebihi batas waktu yang ditentukan, maka saya bersedia untuk dikurangi nilainya atau dinyatakan gugur dan bersedia mengikuti munaqasyah ulang dengan biaya sendiri.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya saya (plagiasi) baik sebagian maupun keseluruhan, maka saya bersedia menerima sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya dengan segala hal yang melekat di dalamnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 14 Juni 2024

Yang menyatakan



Muh. Amin Fatwa  
NIM. 20201915

## NOTA DINAS PEMBIMBING

**Arif Nuh Safri, M. Hum**

Hal : Skripsi Sdra. Muh. Amin Fatwa

Yogyakarta, 14 Juni 2024

Kepada yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin IIQ An Nur Yogyakarta

Di Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, mengoreksi, dan melakukan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Muh. Amin Fatwa  
NIM : 20201915  
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas : Ushuluddin  
Judul : Hubungan Seksual *Non-Marital* dengan Budak Perspektif  
Kecia Ali dalam Buku *Marriage and Slavery in Early  
Islam*

Maka kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah untuk memperoleh gelar sarjana agama (S.Ag).

Kami berharap skripsi tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pembimbing

  
**Arif Nuh Safri, M. Hum**  
NIDN: 2119088301

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nomor: 115/KM-TA/IIQ-UY/VII/2024

Skripsi dengan judul:

**Hubungan Seksual Non-Marital Dengan Budak Perspektif Kecia Ali Dalam Buku Marriage and Slavery In Early Islam**

Disusun Oleh:


**Muh. Amin Fatwa**

NIM: 20201915

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Institut Ilmu Alquran An Nur Yogyakarta, telah diterima dan dinyatakan lulus dengan nilai 93 (A) dalam sidang ujian munaqosyah pada hari Kamis, 18 Juli 2024 untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)

**DEWAN PENGUJI MUNAQOSYAH**

Pengji I



**Khoirul Imam, M.Hum.**  
NIDN: 2130068001

Pengji II



**Umi Aflaha, MSI.**  
NIDN: 2107098302

Ketua Sidang



**Arif Nuh Safri, M.Hum.**  
NIDN: 2119088301

Sekretaris Sidang



**Indra Ayu, S.M**


Pembimbing



**Arif Nuh Safri, M.Hum.**  
NIDN: 2119088301



Dekan Fakultas Ushuluddin



**M. Ikhsanudin, MSI**  
NIDN: 2102067701

## **MOTTO**

“Tersenyumlah selalu, agar semua orang bingung dalam memahami keadaanmu. Karena mereka memandang apa yang sedang mereka lihat, bukan apa yang kita rasa”.

## **PERSEMBAHAN**

Jika yang sederhana ini layak untuk dipersembahkan,

Maka akan kupersembahkan kepada:

Kedua orang tua terkasih

Kakak, adik, dan keluarga tersayang,

dan almamater tercinta.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Arab ke tulisan Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin di sini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan 0543 b/U/1987 dengansedikit perubahan dari penulis. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan tunggal

Huruf	Arab	Nama Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	es dan ye

ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Dengan koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
---َ---	Fathah	A	A
---ِ---	Kasrah	I	I
---ُ---	Dammah	U	U

Contoh:

كتب = *kataba*

يذهب = *yazhabu*

سئل = *su'ila*

ذكر = *zukira*

a. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ـَـيَ -	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ـِـو -	Kasrah dan wawu	Iu	a dan u

Contoh:

كيف = *kaifa*

حول = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

- b. *Fatha* + huruf *alif*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti رجال *rijālun*
- c. *Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti موسي *mūsā*
- d. *Kasrah* + huruf *ya' mati*, ditulis = i dengan garis di atas, seperti مجيب *mujībun*
- e. *Dammah* + huruf *wawu mati*, ditulis = u dengan garis di atas, seperti: قلوبهم *qulūbuhum*

#### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

- f. *Ta' Marbutah* hidup

*Ta' Marbutah* yang hidup atau yang mendapat harakah *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

- g. *Ta' Marbutah* mati

*Ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah “h” Contoh: طلحه

- h. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh: روضة الجنة *Raudah al-jannah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda

*syaddah* itu.

Contoh:

ربنا = *rabbana*

كبر = *kabbara*

## 6. Penulisan Huruf *Alif Lam*

- a. Jika bertemu dengan huruf *qomariyah*, maupun *syamsiah* ditulis

dengan metode yang sama yaitu tetapi ditulis *al-* seperti:

الكر بم الكبير = *al- karim al-kabir*

الر سول النساء = *al-rasul al-*

*nisa*

- b. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf kapital, seperti:

العزبز الحكم = *al-Aziz al-hakim*

- c. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti:

حب المحسنن = *Yuhib al-Muhsin*

## 7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata . Bila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

شئى = *syai'un*

امرت = *umirtu*

## 8. Penulisan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata sekata. Contoh:

وانالله لهو خير الرازقين = *Wa innallaha lahuwa khairu al-Raziqin*

فاوف الكيل والميزان = *Fa 'aufu al-Kaila wa al-Mizan*

## 9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد الا رسول = *wama Muhammadun illa Rasul*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa disampaikan ke hadirat Allah Swt. yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam seorang pendidik yang menjadi suri tauladan, yakni Nabi Muhammad Saw, yang telah menghantarkan kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, dari zaman kebodohan menjadi zaman yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Agama Pendidikan (S.Ag). Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut Ilmu Al-Qur'an An-Nur Yogyakarta dengan judul "Hubungan Seksual *Non-Marital* dengan Budak Perspektif Kecia Ali dalam Buku *Marriage and Slavery in Early Islam*". Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat selesai dengan baik berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak baik materi, moril, maupun doa. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya, semoga Allah Swt. memberikan balasan dengan sebaik-baiknya balasan kepada:


1. Bapak dan Ibu dan keluarga tercinta yang telah memberikan semangat, motivasi, doa dan bantuan finansial.
2. Bapak Dr. Ahmad Sihabul Millah, M.A. selaku rector Institut Ilmu Al-Qur'an An-Nur Yogyakarta beserta jajarannya yang menjadi motivasi para mahasiswanya akan semangat keilmuannya yang tinggi.
3. Bapak Abdul Jabbar, S.Fil.l., M.Phil. selaku ketua Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir yang sudah memberikan motivasi dan bimbingan kepada mahasiswanya.
4. Dekan Fakultas Ushuluddin, Bapak M. Ikhsanudin, M.SI beserta

jajarannya.

5. Bapak Arif Nuh Safri, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah membimbing, mengoreksi dengan memberikan masukan dengan ikhlas dan sabar. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan berkah disetiap perjuangannya.
6. Seluruh dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Institut Ilmu Al-Qur'an An-Nur Yogyakarta yang sudah memberikan dan menyalurkan ilmu dengan sabar selama proses belajar di universitas ini. Semoga ilmu yang peneliti dapatkan dari beliau semua bermanfaat dan berkah.
7. Teman-teman IAT 2020 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Semoga Allah memberikan kepada mereka kemudahan dalam segala urusan-urusan mereka.

Dan seluruh pihak yang tidak disebutkan yang telah membantu penulis, semoga diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang lebih baik. Penulis berharap karya kecil ini mampu memberikan kemanfaatan khususnya dalam studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Yogyakarta, 14 Juni 2024



Muh. Amin Fatwa

## ABSTRAK

Muh. Amin Fatwa (20201915), Hubungan Seksual *Non-Marital* dengan Budak Perspektif Kecia Ali dalam Buku *Marriage and Slavery in Early Islam*, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Institut Ilmu Al-Qur'an An-Nur Yogyakarta. Dosen Pembimbing, Arif Nuh Safri, M. Hum.

Fenomena perbudakan dalam Islam menjadi opini pamungkas bagi kaum non-muslim dan para liberalis untuk menuduh dan mengklaim Islam sebagai agama yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Pada dasarnya, permasalahan perbudakan tidak hanya memiliki dimensi sosial-budaya, melainkan juga merambah ke aspek ekonomi dan politik pada masa tersebut. Beberapa waktu lalu, konsep "*milk al-yamīn*" mendapat perhatian di kalangan akademisi Indonesia. Perbudakan banyak kontroversi, terutama dalam konteks hubungannya dengan prinsip-prinsip ajaran syariat Islam, seperti hubungan seksual *non-marital*. Kecia Ali, seorang sarjanawan yang memfokuskan terhadap studi gender dan hukum Islam dalam bukunya *Marriage and Slavery in Early Islam* mencoba sifat wacana hukum Islam abad kesembilan yang berkaitan dengan pernikahan dan perbudakan dengan penekanan pada bagaimana prevalensi sosiokultural yang terakhir mempengaruhi konseptualisasi para ahli hukum tentang hakikat perkawinan dan perceraian dan peran terkait yang membedakan gender.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-analisis dengan cara mengumpulkan informasi tentang konsep seksualitas *non-marital* dengan budak perspektif Kecia Ali di dalam buku *Marriage and Slavery in Early Islam*. Selanjutnya, peneliti juga menganalisis konsep "*milk al-yamīn*" dengan metode penafsiran Kecia Ali. Ali membahas term *milk al-yamīn* dalam al-Qur'an berbalik dengan pandangan mufasir tradisional klasik, Ali sependapat dengan Imam Hanafi bahwa tidak akan ada hubungan seks yang sah di luar pernikahan. Karena pernikahan merupakan suatu bentuk kepemilikan atau kekuasaan, dan seorang suami memegang kendali seksual bersama istrinya.

Penelitian ini juga berkesimpulan bahwa paradigma seksualitas dalam al-Qur'an menurut Kecia Ali adalah sebuah kerangka berpikir yang dipakai oleh Kecia Ali dalam menafsirkan bagaimana seksualitas dalam al-Qur'an seharusnya dimaknai dan dipraktikkan. Berdasarkan pembacaan peneliti, beberapa paradigma yang digunakan Kecia Ali dalam memahami penafsiran al-Qur'an yang berkaitan dengan seksualitas adalah: 1) Seksualitas adalah kebutuhan dasar laki-laki maupun perempuan untuk mencapai kebahagiaan hidup. 2) Seksualitas adalah rekayasa sosial yang berbasis organ seks. 3) Persetujuan (*consent*) dan mutualitas harus menjadi landasan dalam relasi suami dan istri.

**Kata Kunci:** *Seksualitas, Pernikahan, Budak, Islam.*

## ABSTRACT

Muh. Amin Fatwa (20201915), *Non-Marital Sexual Relations with Slaves from Kecia Ali's Perspective in the Book Marriage and Slavery in Early Islam*, Al-Qur'an and Tafsir Science Study Program, Ushuluddin Faculty, An-Nur Al-Qur'an Science Institute Yogyakarta. Supervisor, Arif Nuh Safri, M. Hum.

The phenomenon of slavery in Islam has become the for non-Muslims and liberals to accuse and claim Islam as a religion that does not uphold human rights values. Islam as a religion that does not uphold human rights values. Basically, the issue of slavery does not only have a socio-cultural dimension, but also penetrates into the economic and political aspects of the time. also penetrated into the economic and political aspects of the time. Some time ago, the concept of "*milk al-yamīn*" received attention among Indonesian academics. Indonesia. Slavery has been the subject of much controversy, especially in the context of its relationship with the principles of teachings of Islamic law, such as *non-marital Sexual Relations*. Kecia Ali, a scholar who focuses on gender studies and Islamic law in her book *Marriage and Slavery in Early Islam* attempts to characterize the ninth-century Islamic legal discourse relating to marriage and slavery with a relating to marriage and slavery with an emphasis on how the sociocultural prevalence of the latter sociocultural prevalence of the latter influenced jurists' conceptualization of the nature of marriage and divorce with an emphasis on how jurists' conceptualization of the nature of marriage and divorce and the associated roles that gender distinctions.

This research uses a qualitative-analytical method by collecting information about the concept of *non-marital* sexuality with slaves from Kecia Ali's perspective in the book *Marriage and Slavery in Early Islam*. Furthermore, the researcher also analyzed the concept of "*milk al-yamīn*" with Kecia Ali's interpretation method. Ali discusses the term *milk al-yamīn* in the Qur'an in contrast to the views of classical traditionalist mufasīr, Ali agrees with Imam Hanafī that there will be no legal sex outside of marriage. Since marriage is a form of ownership or power, a husband holds sexual control with his wife.

This study also concludes that the paradigm of sexuality in the Qur'an according to Kecia Ali is a framework used by Kecia Ali in interpreting how sexuality in the Qur'an should be interpreted and practiced. Based on the researcher's reading, some of the paradigms used by Kecia Ali in understanding the interpretation of the Qur'an relating to sexuality are: 1) Sexuality is a basic need of men and women to achieve happiness in life. 2) Sexuality is social engineering based on sex organs. 3) Consent and mutuality should be the cornerstone of the relationship between husband and wife.

**Keywords:** *Sexuality, Marriage, Slaves, Islam.*

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>i</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK BAHASA INDONESIA .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT BAHASA INGGRIS .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II KAJIAN TEORI DAN METODE PENELITIAN</b> Error! Bookmark not defined.	
A. Pengertian Perbudakan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Sejarah Perbudakan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

- C. Faktor yang Mendorong Terjadinya Perbudakan (milk al-yamīn)..... **Error! Bookmark not defined.**
- D. Ayat Makkiyah dan Madaniyah tentang Seksualitas (milk al-yamīn) **Error! Bookmark not defined.**
- E. Metode Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**

**BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN: KECIA ALI DAN BUKU MARRIAGE AND SLAVERY IN EARLY ISLAM.....**Error! Bookmark not defined.

- A. Biografi Kecia Ali .....**Error! Bookmark not defined.**
  - 1. Riwayat Hidup dan Aktifitas Intelektual Kecia Ali **Error! Bookmark not defined.**
  - 2. Karya-karya Kecia Ali.....**Error! Bookmark not defined.**
  - 3. Fokus Pemikiran Kecia Ali.....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Buku Marriage and Slavery in Early Islam Karya Kecia Ali..... **Error! Bookmark not defined.**
  - 1. Latar Belakang Penulisan .....**Error! Bookmark not defined.**
  - 2. Sistematika Penulisan.....**Error! Bookmark not defined.**
  - 3. Metode Penafsiran.....**Error! Bookmark not defined.**
  - 4. Corak Penafsiran .....**Error! Bookmark not defined.**
  - 5. Sumber Penafsiran.....**Error! Bookmark not defined.**

**BAB IV PEMBAHASAN.....**Error! Bookmark not defined.

- A. Konstruksi Pemikiran Kecia Ali tentang Konsep Umum Seksualitas **Error! Bookmark not defined.**
- B. Konsep milk al-yamīn (Seksual non-marital dengan Budak) Perspektif Kecia Ali.....**Error! Bookmark not defined.**

**BAB V PENUTUP.....**Error! Bookmark not defined.

- A. Kesimpulan .....**Error! Bookmark not defined.**

B. Saran.....**Error! Bookmark not defined.**

**DAFTAR PUSTAKA**.....Error! Bookmark not defined.

**CURRICULUM VITAE** .....Error! Bookmark not defined.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sistem perbudakan merupakan fenomena yang hampir ada di seluruh dunia. Pada dasarnya, perbudakan melibatkan hubungan antara majikan dan budak. Meskipun bentuk perbudakan manusia oleh manusia seperti pada zaman Jahiliyah sudah tidak ada lagi, jejaknya masih bisa ditemukan dalam peradaban modern saat ini. Kisah tragis beberapa tenaga kerja wanita (TKW) di Arab Saudi, Malaysia, Singapura, dan negara lain yang sering diperlakukan tidak manusiawi oleh majikan mereka adalah contoh nyata dari perbudakan modern. Terdapat kisah-kisah serupa yang dapat ditemukan di Indonesia, tidak hanya dalam konteks pekerjaan rumah tangga, tetapi juga dalam berbagai bidang kehidupan di mana manusia dianggap sebagai sarana untuk kepentingan kelompok yang berkuasa.<sup>1</sup>

Salah satu kebudayaan yang mengenal praktik perbudakan adalah Romawi Kuno, di mana menjadi budak berarti menjalani kehidupan yang sangat berat. Sejak menjadi budak, mereka harus bekerja keras setiap hari tanpa istirahat, dan hak hidup mereka seolah-olah hilang karena mereka tidak boleh menolak perintah tuannya. Mereka bekerja dari pagi hingga malam atau sampai

---

<sup>1</sup> Agus Muhammad, "Pesan Moral Perbudakan dalam Al-Qur'ān", *Suhuf*, Vol. 4, No. 1 (2011), hlm. 41

tugas mereka benar-benar selesai. Berbeda dengan perbudakan dalam Islam pada zaman Rasulullah SAW, di mana manusia diperlakukan dengan baik tanpa kekerasan. Rasulullah SAW menginginkan agar perbudakan dihapuskan dan mendorong umatnya untuk membantu membebaskan orang dari perbudakan.<sup>2</sup>

Permasalahan perbudakan tidak hanya memiliki dimensi sosial-budaya, melainkan juga merambah ke aspek ekonomi dan politik pada masa tersebut. Beberapa waktu lalu, konsep "milk al-yamīn" mendapat perhatian di kalangan akademisi Indonesia. Perbudakan banyak kontroversi, terutama dalam konteks hubungannya dengan prinsip-prinsip ajaran syariat Islam, seperti Hubungan Seksual *non-marital*. Secara historis, pemahaman mengenai istilah "milk al-yamīn" telah berkembang dari masa klasik hingga modern, dengan melibatkan berbagai perspektif yang berbeda.<sup>3</sup> Sepanjang sejarah, upaya untuk memahami konsep "milk al-yamīn" telah dimulai sejak masa klasik, pertengahan, dan modern. Para ulama tradisional klasik, seperti Imam al-Ṭabarī, mengartikan "milk al-yamīn" sebagai budak perempuan, dengan hubungan seksual yang diizinkan melalui akad kepemilikan. Pemahaman ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. al-Mu'minūn, 5-6:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ<sup>ج</sup>

<sup>2</sup> Vincent Kalvin Wenno, "Pendekatan Paulus Dalam Penyelesaian Konflik Perbudakan: Analisis Sosio-Historis Terhadap Surat Paulus Kepada Filemon", *Gema Teologika: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian* 7, no. 1 (2022): 57, <https://doi.org/10.21460/gema.2022.71.750>.

<sup>3</sup> Supian Sauri, "Konsep *milk al-yamīn*: Sebuah Kajian ḥadīṣ Tentang Kedudukan *milk al-yamīn* dalam Islam," *Conference on Islamic Studies (CoIS) 2019*, 2019, hlm. 109–120

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya)”.<sup>4</sup>

Ibn Katsīr dalam tafsīrnya, *al-Qur’ān al-‘aẓīm* menyatakan bahwa hubungan seksual dengan budak yang dimiliki tidak dianggap tercela, karena menurutnya, Allah telah menghalalkannya bagi pemilik budak tersebut. Ibn Kaṣīr berpendapat bahwa kata “*milk al-yamīn*” merujuk pada tawanan hasil peperangan, yang dihalalkan untuk digauli oleh pemilik atau tuannya. Ibn Kaṣīr menjelaskan bahwa zina mengacu pada hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, bukan dengan istri atau budak yang dimilikinya.<sup>5</sup>

Perspektif tradisional-kontemporer seperti Aḥmad Muṣṭafā al-Marāḡī memahami “*milk al-yamīn*” sebagai hubungan seksual dengan budak perempuan yang sah secara hukum melalui akad pernikahan. Al-Marāḡī mengakui bahwa perbudakan adalah tradisi lama yang mengalami berbagai perubahan bentuk.<sup>6</sup> Mahmud Yunus juga memahami “*milk al-yamīn*” dalam konteks hubungan seksual yang sah dengan budak perempuan melalui akad pernikahan, sejalan dengan pandangan al-Marāḡī.<sup>7</sup>

Namun, belakangan ini banyak orang yang menafsirkan al-Qur’ān berdasarkan keinginan pribadi mereka, yang menghasilkan fatwa yang membingungkan umat. Contohnya, Syaikh Shalih al-Fauzan, anggota Majelis

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur’ān dan Tafsīrnya* (Jakarta: Kementerian Agama, 2012).

<sup>5</sup> Saifuddin Zuhri Qudsy dan Mamat S. Burhanuddin, “Penggunaan ḥadīṣ- ḥadīṣ Poligami Dalam Tafsir Ibn Katsīr,” *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam* 15, no. 2 (2016), hlm. 181

<sup>6</sup> Ahmad Muzakki dan Himami Hafshawati, “Kedudukan dan Standarisasi Kafaah dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat,” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2021), hlm. 19–38, <https://doi.org/10.55210/assyah.v7i1.429>.

<sup>7</sup> Mahmud Yunus, *Tafsīr Qur’ān Karīm*, (Jakarta : Hidakarya Agung, 2004), hlm. 274

Ulama Senior Arab Saudi, pernah mengeluarkan fatwa bahwa perbudakan adalah bagian dari ajaran Islam. Menurutnya, perbudakan terkait dengan jihad, sehingga selama ada Islam, akan ada jihad. Ia menyatakan bahwa Muslim yang menganggap Islam melawan perbudakan adalah bodoh dan tidak terpelajar. Dalam salah satu karyanya yang terkenal, *al-Tauhid*, ia menyebutkan bahwa banyak Muslim adalah musyrik, sehingga darah dan harta mereka halal diambil oleh "Muslim sejati".

Lebih lanjut, *al-Fauzan* mengemukakan bahwa perbudakan dianggap sah dalam Islam dan dilegalkan di Arab Saudi. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan *Salwa al-Mutairi*, seorang politikus perempuan dari Kuwait, yang mengusulkan agar para laki-laki di negaranya menghindari perzinahan dengan wanita yang bukan hak mereka, seperti pembantu, gadis, atau istri orang lain. *Al-Mutairi* mengusulkan solusi alternatif bagi suami yang memiliki kendala dengan istri mereka, yaitu memiliki budak seks, dan menyamakan status memiliki budak seks dengan memiliki istri sah. *Al-Mutairi* juga menyarankan bahwa budak seks dapat diperoleh dari negara-negara yang sedang berperang, seperti Republik Ceko, dengan alasan bahwa mereka adalah tawanan perang.<sup>8</sup>

Fatwa-fatwa semacam ini tidak etis dan bertentangan dengan ajaran Islam yang telah menghapuskan perbudakan. Allah Swt berfirman dalam Q.S *al-Balād*: 12-15:

---

<sup>8</sup> Miftahol Fajar Sodik, "Human Trafficking dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Praktek Perbudakan Zaman Rasulullah)," *jilid* 1, no. 2 (2021), hlm. 129-148, <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i2.95>.

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعُقْبَةُ <sup>ق</sup> فَكَ رَقَبَةً <sup>ل</sup> أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ <sup>ل</sup> يَتِيمًا <sup>ل</sup> ذَا مَقْرَبَةٍ <sup>ل</sup>  
 أَوْ مِسْكِينًا <sup>ق</sup> ذَا مَتْرَبَةٍ

“Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu, (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan, atau memberi makan pada hari kelaparan, (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat atau kepada orang miskin yang sangat fakir”.<sup>9</sup>

Ayat ini berbicara tentang pentingnya membebaskan budak, yang digambarkan sebagai upaya yang sulit. Kesulitan ini dibandingkan dengan perbuatan lain yang juga menantang, yaitu memberi makan orang lain di masa paceklik.

Dengan berkembangnya zaman, banyak sarjana Muslim kontemporer yang membahas tema seksualitas dalam al-Qur'ān, salah satunya adalah Kecia Ali. Ali adalah seorang intelektual Muslim Amerika yang memfokuskan studi pada yurisprudensi Islam dan perempuan dalam Islam pada masa modern awal. Ia pernah menjadi peneliti tamu di Program Studi Agama Perempuan di Harvard Divinity School pada tahun 2003-2004, dan saat ini menjabat sebagai profesor di Universitas Boston. Pendekatannya terhadap perbudakan tidak hanya berdasarkan pada ayat-ayat al-Qur'ān, tetapi juga melalui studi kasus mengenai seksualitas dalam al-Qur'ān yang dapat dipahami dan diaplikasikan dalam konteks dunia modern, terutama di Barat.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'ān dan Tafsīrnya* (Jakarta: Kementerian Agama, 2012).

<sup>10</sup> Kecia Ali, *Marriage and Slavery in Early Islam* (Boston: Harvard University Press, 2010), hlm. 23

Ali membahas term *milk al-yamīn* dalam al-Qur'ān berbalik dengan pandangan mufasīr tradisional klasik, Ali sependapat dengan Imam Hanafī bahwa tidak akan ada hubungan seks yang sah di luar pernikahan. Karena pernikahan merupakan suatu bentuk kepemilikan atau kekuasaan, seorang suami memegang kendali seksual bersama istrinya. Sependapat dengan beberapa penulis modern yang menyatakan hanya melalui pernikahanlah akses seksual terhadap perempuan yang ditawan atau diperbudak menjadi diizinkan, dan jika para peneliti menerima sumber-sumber Ḥadīṣ sebagai sumber yang akurat secara historis, catatan menunjukkan bahwa Nabi dan sejumlah sahabat penerusnya memang memiliki satu atau dua budak. Akan tetapi Nabi tidak mungkin mengizinkan pria-pria untuk melakukan hubungan seksual dengan para tawanan. Mulai adanya kebangkitan Islam politik, hukum-hukum ini telah menjadi medan pertarungan ideologis, terutama hak-hak perempuan. Seperti, warisan, pernikahan, perceraian, dan kejahatan seksual telah menjadi arena utama di mana tidak di terapkannya keadilan.<sup>11</sup>

Al-Qur'ān menyarankan cara-cara tertentu untuk mengintegrasikan para budak, yang beberapa di antaranya diperbudak setelah ditangkap dalam perang, di masukkan ke dalam komunitas Muslim, dan mendapat perhatian khusus pada hubungan antar pribadi. Seperti firman Allah dalam al-Qur'ān, Surah al-Nūr ayat 33:

---

<sup>11</sup> Kecia Ali, *Marriage and Slavery...*, hlm. 57

وَلَيْسَتَعْفِ الْذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ  
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا آتَوْهُمْ مِنْ  
مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْتَكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحْصِنًا  
لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ  
رَّحِيمٌ

“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah untuk menjaga kesucian dirinya hingga Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Apabila hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui terdapat kebaikan pada mereka. Berikanlah sebagian harta Allah kepada mereka yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian mereka, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan dunia. Barang siapa yang memaksa (mereka), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa”<sup>12</sup>.

Dengan ayat ini memungkinkan para budak untuk menikah dengan budak lain atau orang yang merdeka dan melarang pemilik untuk melacurkan budak perempuan yang tidak bersedia. Meskipun ada perlindungan terhadap salah satu bentuk eksploitasi seksual ini, budak perempuan tidak diberikan hak mutlak untuk mengontrol akses seksual terhadap tubuh mereka sendiri. Sebagai catatan sejarah, perlakuan terhadap budak merupakan salah satu elemen yang sangat signifikan dalam hukum Islam. Meskipun hukum pernikahan dengan budak terhadap kaum kafir dipraktikkan secara luas pada zaman dahulu, dan orang-orang secara rutin dibeli dan dijual, perbudakan dalam rumah tangga

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Jakarta: CV. Penerbit J-Art, 2005).

merupakan hal yang umum terjadi. Kepemilikan budak dan praktiknya, hampir di semua tempat, termasuk penggunaan seksual terhadap perempuan yang diperbudak dan terkadang laki-laki.<sup>13</sup>

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan, penulis bermaksud untuk mengkaji hubungan seksual *non-marital* dengan budak “*milk al-yamīn*” atas sudut pandang Kecia Ali. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas. Dengan dasar argumen ini, peneliti penting untuk membuat tulisan berjudul Hubungan Seksual *Non-Marital* dengan Budak Perspektif Kecia Ali dalam buku *Marriage and Slavery in Early Islam*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi pemikiran Kecia Ali tentang Seksualitas dalam al-Qur'an?
2. Bagaimana pandangan Kecia Ali tentang hubungan seksual *non-marital* dengan budak (*milk al-yamīn*) dalam buku *Marriage and Slavery in Early Islam*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

---

<sup>13</sup> Momal Afzal, “Sexual Slavery in Islam and Through the Islamic State”, *Berkeley Undergraduate Journal* (2022), <https://doi.org/10.5070/B336161163>.

1. Untuk mengetahui konstruksi pemikiran Kecia Ali tentang Seksualitas dalam al-Qur'an.
2. Untuk mengetahui pandangan Kecia Ali tentang hubungan seksual *non-marital* dengan budak (*milk al-yamīn*) dalam buku *Marriage and Slavery in Early Islam*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan akademik dalam rangka penyelesaian skripsi sebagai bagian dari program strata satu (S-1) di Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Institut Ilmu Al-Qur'an An-Nur Yogyakarta. Dengan diselesaikannya penelitian ini, penulis berharap dapat meraih gelar Sarjana Agama (S.Ag) yang merupakan salah satu tujuan akademik yang signifikan.

Selain memenuhi persyaratan akademik, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang studi Ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menambah wawasan dan pemahaman penulis sendiri, tetapi juga diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti lain yang tertarik pada topik yang sama.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini memberikan gambaran bagaimana Kecia Ali berinteraksi dengan al-Qur'an serta sejauh mana konteks sosio-historis kehidupannya mempengaruhi pemikirannya hingga saat ini.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Untuk memperkuat posisi penelitian ini di tengah karya-karya sarjana sebelumnya, peneliti akan membahas beberapa temuan dari penelitian terdahulu yang atas tema yang dikaji. Langkah ini dilakukan agar pembahasan dalam penelitian ini tidak sekadar mengulangi aspek-aspek yang sudah dibahas oleh para akademisi sebelumnya.

1. Disertasi berjudul "*Konsep milk al-yamīn Muhammad Syahrūr sebagai Dasar Keabsahan Hubungan Seksual Non-marital*", karya Abdul Aziz pada tahun 2019. Tulisan ini menjelaskan ketertarikannya untuk menemukan teori baru sebagai dasar untuk mendukung keabsahan hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan, penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif hermeneutik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep *milk al-yamīn* yang dikemukakan oleh Muhammad Syahrūr dapat berfungsi sebagai teori alternatif yang memberikan argumen untuk melegitimasi hubungan seksual di luar pernikahan. Dengan menggunakan teori ini, hubungan seksual di luar pernikahan dianggap sah menurut hukum syari'ah, sebanding dengan hubungan seksual dalam ikatan pernikahan yang sah. Meskipun fokus pada konsep *milk al-yamīn*, penelitian ini menyoroti

perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan penelitian penulis saat ini.<sup>14</sup>

2. Skripsi yang berjudul “*Konsep Perbudakan dalam Tafsir Fī Z̤hilāl al-Qur’ān Menurut Sayyīd Qūṭhb: Analisis Perspektif Feminis*” oleh Nurul Fitri pada tahun 2020. Menjadi titik fokus dari penelitian ini, yang bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan *Sayyīd Qūṭhb* terhadap penafsiran perbudakan dan pembebasan budak. Metode penelitian yang digunakan yakni metode tematik (*maudhu’i*). Hasil penelitian ini menunjukkan jika pada tafsīr *fī Z̤hilāl al-Qur’ān*, perbudakan dianggap suatu keadaan darurat maupun paksaan, yang mengharuskan dilakukannya perbudakan dalam situasi perang, serta kemungkinan terjadinya perkawinan atas budak perempuan. Dari sudut pandang *Sayyīd Qūṭhb*, budak diambil sebagai tawanan *fi sabilillah*, namun menurut ajaran Islam, mereka hanya disahkan pada situasi perang. Penelitian ini mengangkat topik perbudakan melalui pendekatan yang lain, apabila dibandingkan penelitian penulis, yaitu analisis perbudakan melalui perspektif feminis pada situasi sejarah yang berbeda.<sup>15</sup>
3. Jurnal yang bertajuk “*Misi Emansipatoris al-Qur’ān dalam Relasi Seksualitas antara Majikan dan Budak Perempuan*”, karya Rosmini, yang diterbitkan di Jurnal *al-Daulāh*, Vol. 4, No. 1, Juni 2020. Menggarisbawahi pentingnya penyelidikan yang mendalam terhadap diskursus perbudakan dari perspektif *al-Qur’ān*. Penelitian ini memusatkan perhatian khusus pada

---

<sup>14</sup> ‘Abdul Aziz, “Konsep *milk al-Yamīn* Muhammad Syahrūr sebagai Dasar Keabsahan Hubungan Seksual *Non-Marital*,” Repositori UIN Sunan Kalijaga, 2019.

<sup>15</sup> Nurul Fitri, “Konsep Perbudakan dalam *Tafsīr Fī Z̤hilāl al-Qur’ān* Menurut *Sayyīd Qūṭhb: Analisis Perspektif Feminis*,” Repositori UIN Syarif Hidayatullah, 2020.

hubungan seksual antara majikan dan budak perempuan. Metode penelitian yang digunakan menggabungkan analisis tematik dengan pendekatan interpretasi linguistik, sosio-historis-kultural, dan interpretasi sistemik. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa al-Qur'ān menyajikan beragam gagasan yang menunjukkan kecenderungan menuju pendekatan emansipatoris terhadap realitas perbudakan. Salah satu contohnya adalah panduan terkait pernikahan dengan budak, baik yang dimiliki secara pribadi maupun yang dimiliki oleh individu lain, terutama ketika status sosial budak tersebut belum sepenuhnya diakui sebagai individu yang memiliki hak-hak tertentu. Penelitian ini menyoroti keterkaitan yang signifikan dengan fokus penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Hal ini akan menjadi aspek yang diperluas dalam penelitian selanjutnya, khususnya dalam menyelidiki isu-isu terkait perbudakan.<sup>16</sup>

4. Penelitian oleh Ahmad Sayuti Ansari Nasution tahun 2019 yang berjudul “*Perbudakan dalam Islam*”. Kajian ini berfokus dalam gagasan mufasir Indonesia atas kejahatan perdagangan manusia yang dilihat sebagai kekejaman perbudakan modern. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-komparatif, yang menelaah pandangan mufasir Indonesia terkait ayat-ayat yang membahas perbudakan atau perdagangan manusia. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa al-Qur'ān memberikan perlindungan terhadap budak, mengakui mereka sebagai manusia biasa, dan bahkan

---

<sup>16</sup> Rosmini, “Misi Emansipatoris al-Qur'ān dalam Relasi Seksualitas antara Majikan dan Budak Perempuan,” *Jurnal Al-Daulāh* 4, no. 1 (2020).

berupaya untuk membebaskan mereka. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penulis akan menganalisis pandangan mufasīr selain dari Indonesia dari berbagai masa tentang perkembangan penafsiran terhadap perbudakan, khususnya dalam konteks *milk al-Yamīn*.<sup>17</sup>

5. Jurnal yang berjudul “*Eksplikasi Konsep milk al-yamīn dalam Kajian Tafsīr Tematik Era Modern*”, yang merupakan hasil tulisan oleh Arsal dan Maizul Imrān di tahun 2021, dalam jurnal *Stain Kudus* Vol. 15, No. 02, 2021. Menyoroti dalam kajian tafsir tematik era modern, penelitian ini mengungkapkan bahwa *milk al-yamīn*, dalam konteks tertentu, merujuk kepada budak perempuan yang diperoleh melalui peperangan, dengan penekanan pada pengertian tersebut dan tidak mencakup makna-makna lainnya. Lebih lanjut, kebolehan bergaul dengan mereka tidak ditempatkan sebagai pelampiasan hasrat seksual, melainkan sebagai upaya historis untuk meningkatkan status budak agar setara dengan kebebasan. Penelitian ini memiliki perspektif yang berbeda dari penelitian penulis, yaitu dengan menganalisisnya dari sudut pandang tokoh feminis.<sup>18</sup>
6. Penelitian oleh Iqbal Firdaus di tahun 2018, berjudul “*Pemaknaan mā malakat aimānukum dalam al-Qur’ān: Studi atas Penafsiran Ibn Kaṣīr dalam Tafsīr al-Qur’ān al-‘aḏzīm*”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengungkap makna dari frasa “*mā malakat aimānukum*” dan mengidentifikasi pola penafsiran yang dilakukan oleh Ibn Kaṣīr terhadap

---

<sup>17</sup> Ahmad Sayuti Ansari Nasution, “Perbudakan dalam Hukum Islam,” *Ahkām: Jurnal Ilmu Syari’ah* 15, no. 1 (2019): 95–102, <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2852>.

<sup>18</sup> Arsal dan Maizul Imran, “Eksplikasi Konsep milk al-Yamīn dalam Kajian Tafsīr Tematik Era Modern,” *Stain Kudus* 15, no. 2 (2021).

frasa tersebut. Metode yang diterapkan adalah deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibn Kaṣīr menggunakan berbagai lafaz untuk menafsirkan frasa *mā malakat aimānukum*, enam lafadz tersebut melibatkan, *al-Sararī*, *al-amat/al-Imā'*, *'abd/'abd*, *al-Raqīq*, *al-Mamluk*, dan *al-Sabyu*. Keenam frasa ini berisi delapan topik pembahasan, serta masing-masing frasa tidak terbatas pada satu topik saja, namun dapat juga mencakup beberapa topik dalam waktu yang bersamaan.<sup>19</sup>

7. Jurnal dengan judul “*Kontroversi perbudakan dalam perspektif kaidah al-aṣl fī al-abdā' al-tahrīm*” oleh Asri. Diterbitkan oleh Bustanul Fuqaha: Jurnal hukum Islam Vol. 2, No. 3, tahun 2021. Penelitian ini menganalisis data dan memberikan kerangka hukum normatif untuk menarik hipotesis atas polemik perbudakan ditinjau dari aturan al-aṣl fī al-abdā' al-tahrīm. Kajian menunjukkan jika hubungan seks di luar nikah dilarang menurut ajaran hukum Islam secara mutlak. Penelitian ini selaras atas penelitian penulis, namun meskipun penelitian penulis berorientasi pada feminisme, penelitian ini memanfaatkan prinsip-prinsip hukum yang unik.<sup>20</sup>

Dari berbagai jurnal, skripsi, dan disertasi yang telah disebutkan, terdapat diskusi dan analisis tentang perbudakan yang telah dilakukan para intelektual. Namun, hingga saat ini belum terdapat kajian yang membahas posisi Hubungan Seksual *non-marital* dengan Budak perspektif Kecia Ali. Maka dari itu, tujuan peneliti mengkajinya dengan seksama, selain

---

<sup>19</sup> Iqbal Firdaus, “Pemaknaan Mā Malakat Aimānukum dalam al-Qur'ān: Studi atas Penafsiran Ibn Kaṣīr dalam Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm,” Repositori UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

<sup>20</sup> Asri, “Kontroversi Perbudakan dalam Perspektif Kaidah al-Aṣl fī al-Abdā' al-Tahrīm,” *Bustanul Fuqahā: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 3 (2021).

mengembangkan konsep atas gagasan tokoh-tokoh serta pembelajar lain, terkait atas situasi yang diuraikan pada buku "*Marriage and Slavery in Early Islam*", peneliti juga menjelaskannya secara detail dan komprehensif. Selain itu, peneliti akan mencari pemahaman mengenai status ikatan budak dalam konteks hubungan seksual *non-marital* di zaman yang sudah modern.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini memiliki lima bab, dengan setiap bab mempunyai sub-bab, di bawah ini adalah penjelasan masing-masing bab:

Bab pertama, memuat pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah yang diselesaikan melalui penelitian penulis, serta tujuan dan penerapan yang dapat dicapai melalui penelitian ini. Tinjauan telaah pustaka guna mengidentifikasi literatur-literatur ilmiah, yang menjadi fokus penelitian, dengan maksud untuk menempatkan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

Bab kedua, dari penelitian ini menggali lebih dalam kerangka teori dan metode yang menjadi landasan bagi penelitian. Pertama-tama, dalam konteks kerangka teori, akan diuraikan konsep tentang "Hubungan Seksual *non-marital* dengan Budak" dalam perspektif ajaran Islam. Fokus utama adalah pada pemahaman hak-hak dan tanggung jawab yang terkait dengan hubungan antara pemilik dan budak dalam tradisi Islam. Selain itu, pembahasan juga akan merambah ke dalam pemikiran ulama dan teks-teks klasik yang memberikan pandangan tentang dinamika hubungan semacam itu dalam konteks agama. Selanjutnya, dalam bagian ini akan dipaparkan metode penelitian yang

digunakan, yang melibatkan pendekatan analisis terhadap pandangan yang disampaikan oleh ahli studi agama seperti Kecia Ali mengenai Hubungan Seksual *non-marital* dengan Budak. Pendekatan ini akan memberikan landasan metodologis yang kokoh untuk menggali lebih dalam pemahaman tentang peran budak dalam hubungan seksual di dalam konteks Islam, serta bagaimana perspektif modern seperti yang diungkapkan oleh para cendekiawan kontemporer dapat menyumbangkan sudut pandang yang berharga dalam menafsirkan dan menginterpretasikan doktrin-doktrin yang ada.

Bab ketiga, dari karya ini memfokuskan pada gambaran umum profil mufasir Kecia Ali, seorang akademisi terkemuka dalam bidang studi Islam dan gender. Penulis menggali latar belakang pendidikan dan karier Kecia Ali, serta kontribusinya terhadap kajian Islam kontemporer. Selanjutnya, bab ini memberikan analisis mendalam terhadap kitabnya yang berjudul *Marriage and Slavery in Early Islam*, dengan penekanan khusus pada pembahasannya mengenai hubungan seksual non-marital dengan budak.

Bab keempat, selanjutnya penulis menyajikan hasil analisis dan data secara sistematis dan relevan dengan pertanyaan penelitian yaitu terkait konstruksi pemikiran Kecia Ali tentang Seksualitas dalam al-Qur'ān, dan pandangan Kecia Ali tentang hubungan seksual *non-marital* dengan budak "*milk al-yamīn*" dalam bukunya *Marriage and Slavery in Early Islam*. Harapannya, melalui proses analisis ini, dapat diidentifikasi pola atau hubungan yang signifikan untuk memperkaya pemahaman terhadap isu-isu yang sedang diteliti.

Langkah-langkah analisis akan direfleksikan untuk memberikan validasi tambahan terhadap hasil temuan yang disajikan.

Bab kelima, berisi sebagai penutup yang mencakup kesimpulan dan saran. Dalam bab ini, penulis akan merangkum pokok-pokok yang telah dijelaskan sepanjang penelitian ini. Selain itu, penulis akan menyusun saran-saran yang relevan sebagai tanggapan terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.